



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**INSPEKTORAT**  
Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav.2 Tepian Batang  
TANA PASER

Tana Paser, 22 Februari 2022

Nomor : 700/27Inspektorat/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan  
Kinerja Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Paser  
Tahun 2021

Yth. Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Paser  
Di –  
Tana Paser

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran 2021, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
INSPEKTORAT**

Jl. Kusuma Bangsa Km 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kavling 2  
Tana Paser Kode Pos 76251 email : inspektorat.paser@gmail.com

**LAPORAN HASIL REVIU  
ATAS  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**NOMOR : 700/27/INSPEKTORAT/2022  
22 FEBRUARI 2022**

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Keputusan Bupati Paser Nomor 700/KEP-17/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2022.
3. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/68//Inspektorat/2022 Tanggal 2 Februari 2022, untuk Melaksanakan Reviu LKJiP SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

#### B. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai tanggal 02 Februari 2022 sd 22 Februari 2022 selama 15 (ima belas) hari kerja .

#### C. Tujuan dan Sasaran Reviu

1. Tujuan reviu  
Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
2. Sasaran  
Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran 2021.

#### D. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap kelengkapan dokumen, sistematika penyajian, keandalan data/informasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi atas

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk tahun sebelumnya.

E. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk tahun anggaran 2021, ditemukan kondisi sebagai berikut :

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung yang diperlukan dan diformalkan dalam rangka penyusunan laporan kinerja telah didapatkan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja SKPD/LKJIP
2. RPJMD 2021-2024
3. RENSTRA 2021-2026
4. IKU
5. RENJA 2021
6. Perjanjian Kinerja 2021
7. Indikator Kinerja Individu (IKI)
8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja/SOP
9. Data Kinerja Tahun 2021
10. Data Tindak Lanjut hasil evaluasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya
11. Rencana Aksi Kinerja 2021

2. Penyajian Laporan Kinerja

Penelaahan terhadap sistematika penyajian Laporan Kinerja, didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Bab I telah menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, meliputi: Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, sumber daya manusia, kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, sarana dan prasarana (peralatan dan perlengkapan kantor) Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

- b. Bab II telah menyajikan perencanaan kinerja yang didalamnya memuat penjelasan rencana strategis sebagai turunan (cascading) visi dan misi RPJMD, tujuan dan sasaran jangka menengah, matriks hubungan tujuan, sasaran, kebijakan dan program, program dan kegiatan tahun 2021. **Namun di Bab ini belum menyajikan Perjanjian Kinerja tahun 2021**, hal ini tidak sesuai Permenpan RB 53 tahun 2014.
- c. Bab III telah menyajikan analisa capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dan telah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pada Bab ini juga telah disajikan perbandingan antara lain : perbandingan target dengan realisasi tahun bersangkutan, perbandingan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan instansi sejenis. **Perbandingan yang belum tersaji adalah perbandingan dengan target jangka menengah Renstra, dan penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.** Pada Bab ini

Telah menyajikan juga uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Keandalan Data /Informasi Kinerja

Pengujian yang dilakukan atas data kinerja pada dokumen Laporan Kinerja maupun dokumen lain yang terkait data kinerja seperti dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Data kinerja telah sesuai (selaras dan benar perhitungannya di tiap dokumen) dan memadai (sampai pada tingkat level eselon III dan IV).
- b. SOP telah dilakukan evaluasi dan telah direvisi, terakhir SOP No. SOP/DKPS.09/07
- c. Informasi/data kinerja **belum dimanfaatkan sebagai dasar penerapan *reward and punishment*** atas hasil pengukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya.

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Tahun sebelumnya.

Dari penelaahan dokumen Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diketahui sebagai berikut :

1. Belum melakukan pemberian *reward and punishment* atas hasil pengukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya.
2. Renstra,IKU,IKI, Perjanjian Kinerja,Laporan Kinerja, belum di Publikasikan melalui web yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan AlamaWebnya

(<https://disdukcapil.paserkab.go.id/web/>).

#### F. Rekomendasi

Berdasarkan hasil revidi di atas, kami merekomendasikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Paser beserta seluruh jajarannya Agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Pada Bab II ditambahkan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021.
- 2) Pada Bab III dilengkapi perbandingan realisasi dan capaian kinerja jangka menengah Renstra, dan menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Atas rekomendasi tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser secara pro aktif telah menyelesaikan semua perbaikan-perbaikan sesuai catatan hasil revidi

#### G. Apresiasi

Tim Revidi Inspektorat Kabupaten Paser menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan, kerjasama dan respon positif dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sehingga dapat mendukung kelancaran terlaksananya kegiatan revidi atas Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021.

Inspektur,

  
  
Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720126 199703 2 002